



GUBERNUR JAMBI

Yth. Para Bupati/Wali Kota se-Provinsi Jambi
di-

Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG

LARANGAN PENAHANAN IJAZAH DAN/ATAU DOKUMEN PRIBADI MILIK PEKERJA/BURUH OLEH PEMBERI KERJA

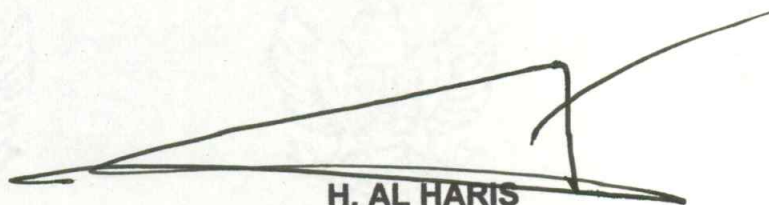
Berdasarkan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor M/5/HK.04.00/V/2025 tentang Larangan Penahanan Ijazah dan/atau Dokumen Milik Pekerja/Buruh oleh Pemberi Kerja, serta melaksanakan ketentuan Pasal 28 Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, maka dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam melaksanakan hubungan kerja, pengusaha/pemberi kerja dilarang mensyaratkan ijazah asli dan/atau dokumen pribadi milik pekerja/buruh sebagai jaminan, berupa sertifikat kompetensi, paspor, akta kelahiran, buku nikah, buku pemilik kendaraan bermotor dan surat berharga lainnya.
2. Dalam hal kepentingan mendesak yang dibenarkan oleh hukum, untuk persyaratan ijazah dan/atau sertifikat kompetensi milik pekerja/buruh, dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Ijazah dan/atau sertifikat kompetensi diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan yang dibiayai oleh pengusaha/pemberi kerja dengan perjanjian kerja tertulis; dan
 - b. pengusaha/pemberi kerja wajib menjamin keamanan ijazah dan/atau sertifikat kompetensi yang disimpan dan memberi ganti rugi kepada pekerja/buruh apabila rusak atau hilang.
3. Berkenaan hal-hal tersebut, agar Saudara menyampaikan kepada pengusaha/pemberi kerja dan pemangku kepentingan terkait di wilayah masing-masing.

Demikian untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Atas perhatian dan kerjasama Saudara, diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 2 juni 2025

GUBERNUR JAMBI,



H. AL HARIS